

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *Public Policy*. Dimana banyak sekali para ahli yang memberikan pendapat mereka mengenai pengertian kebijakan publik. Menurut Thomas Dye, 1992 dalam (Sahya, 2014) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dimana alasan kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Hal itu memberikan gambaran bahwa kebijakan publik itu diberikan untuk memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan menurut E.Anderson dalam (Islamy, 2001) “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan (Wahab, 2012) menyatakan mengenai batasan kebijakan publik yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Charles O. Jones (*policu tern*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan *grand design* (Jones, 1984). Sementara itu, Anderson menyatakan istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Anderson, 1969).

Definisi lainnya datang dari Eyestone, secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone, 1971). Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Sedangkan Dye merumuskan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan "*Whatever goverments choose to do or not to do*" (Dye, 1975).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik, bersumber pada kenyataan bahwa suatu kebijakan itu dirumuskan oleh beberapa orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu para para ketua suku, ketua adat, para legislator, para eksekutif, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya. Penjelasan di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep ciri-ciri kebijakan publik (Wahab, 2012) yaitu:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang memiliki unsur keberuntungan, serba acak dan kebetulan.
2. Pada hakikatnya, kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, yang dimana tindakan-tindakan ini dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

3. Kebijakan memiliki kaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin juga berbentuk negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, kebijakan publik kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam suatu masalah dimana campur tangan pemerintah justru sangat diperlukan.

2.1.3 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut (Bambang Margono, 2003) setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk :

- a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- b. Melindungi hak-hak masyarakat
- c. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan inilah kebijakan publik dilaksanakan dengan hasil akhir yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat, sehingga target kebijakan dapat tercapai dan tepat sasaran.

2.1.4 Proses Perumusan Kebijakan Publik

Menurut (Bambang Margono, 2003) mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Merumuskan suatu kebijakan publik diatur menurut urutan waktu secara bertahap dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Tahapan ini mencerminkan kegiatan yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa masalah yaitu energi dan lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, kesejahteraan sosial, kesempatan kerja, komunikasi, masalah internasional, masalah perkotaan, pendidikan, pembangunan, transportasi.

Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam kehidupan masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang berarti keikutsertaan masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan publik. Hal itu dikarenakan masyarakat sendiri mengetahui dan mengalami permasalahannya. Membuat kebijakan publik merupakan proses pembuatan keputusan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dengan cara memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini menyangkut tentang transportasi, dimana peneliti

menganalisa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis berdasar Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2022.

2.1.5 Proses Pengambilan Kebijakan Publik

Kebijakan publik lahir dari sistem perumusan kebijakan. Proses penyusunan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap. Tahap-tahap penyusunan kebijakan publik menurut (William N. Dunn, 2000) adalah:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Pada tahap ini, masalah-masalah tersebut diseleksi menurut skala prioritasnya.

2. Tahap formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.


4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang mobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementators*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, dalam hal itu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Gambar 2.1
Tahapan Kebijakan Publik



(Sumber: Budi Winarno, 2004)

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan hanya akan menjadi angan-angan jika tidak diimplementasikan. Melalui implementasi, dapat diketahui apakah suatu kebijakan mencapai sasaran atau tidak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh James P.Lester dan Joseph Stewart dalam (Winarno, 2004) implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut (Wahab, 2012) implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Maka dari itu akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan, sesudah diberlakukannya undang-undangan atau ketentuan perundangan. Dalam realita, mengingat kompleksnya persoalan yang muncul, tentu saja pemahaman kita tentang makna implementasi kebijakan tidaklah sedemikian formal, linier, kaku, dan normatif seperti itu.

Dilihat dari arti luas, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi

(publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergisasi yang digerakan untuk bekerjasama guna menetapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan dibalik langkah seperti itu tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Hal ini berarti tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan. Secara sederhana, situasi implementasi mungkin dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kereta kencana berpenumpang yang ditarik oleh empat ekor kuda yang warna kulitnya beragam: hitam, putih, coklat, dan abu-abu. Seorang sains kereta yang piawai tentu saja harus memahami karakter individual dan perilaku masing-masing kuda. Ia harus mampu menciptakan kerja sama sedemikian rupa dengan keempat ekor kuda tersebut. Penyikapan kognitif ini dimaksudkan agar keserempakan tempo berlari kuda-kuda (yang berbeda karakter) itu tetap terkontrol, dan yang terpenting kereta tidak terguling (Wahab, 2012).

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Studi implementasi menambahkan suatu dimensi baru pada analisis kebijakan yaitu bagaimana suatu sistem berhasil atau gagal dalam menterjemahkan tujuan-tujuan kebijakan secara umum ke dalam pelayanan-pelayanan publik yang nyata dan bermakna bagi para peminat politik dan pembuat keputusan. Di negara-negara dunia ketiga implementasi

merupakan masalah dimana kepentingan-kepentingan pribadi berusaha mencegah birokrasi mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik.

2.2.2 Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Wahab, 2012) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

a. Tahap I:

- 1) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- 2) Menentukan standar pelaksanaan
- 3) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

b. Tahap II:

Pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode

c. Tahap III:

- 1) Menentukan jadwal
- 2) Melakukan pemantauan
- 3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Tahap-tahap yang sejalan juga dirumuskan oleh (Wahab, 2012), adapun tahapan-tahapan dalam proses implementasi kebijakan antara lain:

- a. Output-output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksana

- b. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut
- c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana
- d. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut
- e. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2012) yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha administratif maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Menurut Teori Merilee S. Grindle

Untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisa implementasi kebijakan publik dalam parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis, maka peneliti menggunakan teori Teori Merilee S. Grindle tentang model implementasi kebijakan publik yang akan dijadikan acuan peneliti.

Menurut seorang ahli ilmu politik Marilee S. Grindle berpendapat bahwa yang memengaruhi implementasi kebijakan publik dibuat adalah definisi kebijakan tersebut atau maksud dan tujuan dari perumusan untuk masyarakat. Baik aktor politik dan administratif terlibat dalam tugas penetapan tujuan tersebut. Dalam negara-negara di dunia ketiga, pedoman yang diberikan oleh aktor politik mungkin sangat penting karena ada sedikit kesepakatan di antara anggota komunitas politik tentang kepercayaan dasar, nilai-nilai, dan tujuan masyarakat itu sendiri. Jika tidak ada petunjuk dari aktor-aktor politik seperti itu, kondisi normal dapat menjadi konflik dan kebingungan yang cukup besar atas tujuan yang ditempuh dalam kegiatan publik.


Para aktor politik memberikan arahan-arahan secara resmi dalam pernyataan publik mereka atau dalam percakapan pribadi secara formal untuk tindakan pemerintah yang harus diambil. Mereka mungkin memberi isyarat, misalnya, tentang tingkat perubahan sosial atau ekonomi yang mereka anggap pantas untuk didorong oleh rezim politik. Informasi ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menilai sejauh mana program mereka harus berusaha untuk mempengaruhi distribusi kekuatan ekonomi dan politik di masyarakat. Para pemimpin politik juga memberikan pedoman umum tentang prioritas di antara kebijakan dan penekanan kebijakan, serta melakukan dan menunjukkan kepada para perencana kerangka kerja ideologis yang paling dapat diterima secara politis untuk program-program yang mereka kembangkan.

Aktor politik atau yang sering disebut Grindle sebagai pemimpin politik harus bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan publik yang harus diutamakan dan diberikan perhatian khusus, karena adanya sumber daya yang langka dan semua kebijakan yang diinginkan tidak dapat diupayakan secara optimal di dunia ketiga. Para pemimpin juga memiliki input yang signifikan untuk memutuskan sejauh mana materi dan sumber daya manusia untuk ditugaskan pada pencapaian program tertentu. Tindakan-tindakan ini, di samping pernyataan dukungan publik, memberikan tingkat legitimasi terhadap tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan kebijakan.

Patut diakui bahwa kegagalan para pemimpin politik untuk menyetujui tujuan kebijakan atau salah persepsi tentang niat masing-masing, juga memiliki dampak besar pada bagaimana tujuan tersebut didefinisikan. Hasil paling umum dari kurangnya kesepakatan di antara para actor yang terlibat adalah tujuan yang tidak jelas dan umumnya mengarah pada kegagalan implementasi. Ada juga keputusan administratif yang dibuat pada tahap definisi yang mungkin memiliki dampak besar pada kelayakan implementasi di masa depan. Formulasi untuk implementasi kebijakan, contohnya adalah tingkat kekhususan dan kebaikan yang terkandung dalam tujuan kebijakan tersebut. Misalnya, ukuran keberhasilan penerima program pemerintah didefinisikan secara kategoris mungkin sangat penting dalam memastikan bahwa mereka mendapat manfaat dari kebijakan tersebut (Merilee S. Grindle, 2017).

Pada penelitian ini digunakan pendekatan Merilee S. Grindle yang dikenal sebagai *Implementation as A Political and Administrative Procces* (Merilee S. Grindle, 2017) sebagai sebuah teori. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yakni sebagai berikut :

Gambar 2.2
Variabel Implementasi Kebijakan Publik Model Grindle



(Merilee S. Grindle. 2017)

Sebuah keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yakni :

- a. Melalui Proses mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Melalui pencapaian tujuan kebijakan. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yakni dampak atau efek pada masyarakat secara individu dan

kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Kemudian, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu yang terdiri dari :

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang terdiri dari beberapa hal diantaranya sebagai berikut :
 - a) *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini merupakan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya yang pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
 - b) *Type of benefits* merupakan upaya-upaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) adalah bahwa ukuran perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat.

- d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
 - e) *Programme implementer* (pelaksana program) bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
 - f) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) yakni sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
2. Lingkungan implementasi (*Context of Implementation*) yang mencakup beberapa hal seperti berikut ini :
- a) *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan- kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) merupakan dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para *actor* yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) yakni lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut, maka karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) merupakan hal penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan dari para pelaksana, maka ukuran kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dengan demikian untuk mengetahui implementasi kebijakan publik adalah melalui indikator-indikator yang telah dijelaskan tersebut diatas. Setelah sebuah kebijakan telah berlaku dalam masyarakat, kemudian dilaksanakan kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka dapat diketahui para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, selain itu juga dapat dipahami bahwa suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan masyarakat, sehingga terjadinya tingkat perubahan tersebut serta dampak-dampak yang berpengaruh bagi tatanan kehidupan.

2.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi (Wahab, 2012) yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Menurut (Sunggono, 1994) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua,

karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi

pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2.2.5 Teori Ekonomi Politik

Selama masa penggunaannya yang panjang, frasa “Ekonomi Politik” mempunyai banyak arti yang berbeda. Menurut Adam Smith, ekonomi politik adalah ilmu mengelola sumber daya suatu negara untuk menghasilkan kekayaan. Sedangkan menurut Marx, kepemilikan alat-alat produksi mempengaruhi proses sejarah. Pada sebagian besar abad ke-20, istilah ekonomi politik mempunyai arti yang kontradiktif. Terkadang hal ini dipandang sebagai suatu bidang studi (hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik) sementara di lain waktu hal ini dipandang sebagai pendekatan metodologis. Bahkan pendekatan metodologis pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendekatan ekonomi (sering disebut pilihan publik) yang menekankan rasionalitas individu dan pendekatan sosiologi yang tingkat analisisnya cenderung institusional. (Barry R. Weingast Dan Donald A. Wittman, 2006).

Ekonomi Politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara di selesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (*driven force*) dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi. (Hubungan antara Ekonomi dan Politik bisa bermakna eksplanatori (menjelaskan bagaimana

keduanya terkait) dan bisa juga bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat perkaitan di antara kedua disiplin ilmu tersebut). Berbagai kebijakan ekonomi menjadi tidak memiliki *power* jika dilaksanakan tanpa adanya dukungan politik dengan kata lain politik berperan untuk menempatkan dan mendorong kebijakan ekonomi sebagai kebijakan yang harus dilaksanakan. (Fahmi, 2013).

Menurut Yanuar Ikbar yang dimuat di dalam buku Muslim Mufti menjelaskan bahwa politik ekonomi pada dasarnya merupakan unsur atau elemen yang menjadi alat ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melaksanakan rencana-rencana aplikasi ekonomi, untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Bahwa pada dasarnya, ekonomi politik merupakan serangkaian tali hubungan yang bersifat saling memengaruhi (Mufti, 2012).

Pandangan yang diutarakan oleh Uphoff dan Hchman dalam King 1989 dalam (Andrias, 2005) ekonomi politik bukanlah suatu teori melainkan pendekatan atau kerangka yang berkaitan dengan masalah pilihan-pilihan alternatif, dan segala kemungkinannya untuk penyesuaian pada agregasi produktivitas yang meliputi masalah-masalah ekonomi, politik, sosial maupun pandangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Didasarkan pada asumsi bahwa kedua fenomena itu tidak dapat dipisahkan. Mas'ood, 1989 dalam (Andrias, 2005) mencoba untuk mendasari pada asumsi bahwa ekonomi (yang menyangkut fenomena kekayaan) dan politik (dengan fenomena kekuasaan) yang diikat oleh hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan antara politik dan ekonomi diterjemahkan

ke dalam isu tentang hubungan antara kekuasaan dan kekayaan. Disatu pihak kajian politik umumnya menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya ke arah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Artinya penerapan kekuasaan dengan segala bentuknya merupakan faktor penting yang menentukan sifat suatu sistem ekonomi. Dilain pihak, proses ekonomi sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Proses seperti ini akan mengubah hubungan kekuasaan antara kelompok kepentingan yang pada gilirannya akan menyebabkan perubahan sistem politik dan memunculkan suatu struktur hubungan ekonomi baru.

Menurut (John Ledyard, 2006) dalam tulisannya yang berjudul *Voting and Efficient Public Good Mechanisms* menjelaskan mekanisme pengaturan *publik good* terdapat dua proses menarik yang kompatibel dengan insentif atau keuntungan. Pertama kekuasaan mayoritas atau "*Voting Works*" dan kedua pengungkapan permintaan atau mekanisme pasar. Selanjutnya akan menjelaskan satu persatu.

1. *Voting Works*

Dimulai dari "Voting Works" dalam konteks yang disebutkan merujuk pada gagasan bahwa pemungutan suara (*voting*) adalah mekanisme yang efektif untuk membuat keputusan kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks alokasi sumber daya publik, ini berarti bahwa menggunakan pemungutan suara untuk menentukan bagaimana sumber daya publik dialokasikan dianggap sebagai metode yang efektif dan adil. Akan tetapi

menurut (John Ledyard, 2006) untuk urusan yang lebih besar *voting work* ini lebih menguntungkan meskipun terlihat lebih mahal. Dengan catatan jika kita mengabaikan persyaratan rasionalitas individu, maka “Pemungutan Suara Berhasil” dalam lingkungan barang publik yang besar dan sederhana.

Konsep "*Voting Works*" dalam konteks kebijakan parkir dapat diartikan sebagai penggunaan mekanisme pemungutan suara atau partisipasi demokratis dalam menentukan kebijakan yang adil dan efektif. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan, termasuk warga, pemilik bisnis, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, dilibatkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai aturan dan alokasi kebijakan.

2. Mekanisme Pasar

Kedua yaitu penerapan mekanisme pasar, dalam konteks alokasi sumber daya publik, mekanisme pasar dapat diartikan sebagai penggunaan prinsip-prinsip pasar bebas untuk mengatur alokasi sumber daya publik, termasuk barang-barang publik dan pasar itu di dasari oleh logika individu. Salah satu cara penerapan mekanisme pasar adalah dengan memungkinkan harga untuk berperan sebagai mekanisme alokasi. Dalam konteks ini, barang publik dianggap sebagai sumber daya yang perlu dikelola secara efisien. Mekanisme pasar dapat diterapkan dengan cara membiarkan pasar menentukan harga berdasarkan permintaan dan penawaran.

Dalam tulisan tersebut ingin menunjukkan mana yang lebih menguntungkan bagi ekonomi apakah *voting works* atau mekanisme pasar.

Sedangkan pasar belum tentu “berfungsi” ketika diminta untuk mengalokasikan barang publik. Dijelaskan oleh (John Ledyard, 2006) untuk urusan yang lebih besar *voting works* ini lebih menguntungkan meskipun terlihat lebih mahal. Dengan catatan jika kita mengabaikan persyaratan rasionalitas individu, maka “Pemungutan Suara Berhasil” dalam lingkungan barang publik yang besar dan sederhana.

Pendekatan ini melihat terdapat barang publik yang harus di kelola, namun ketika di kelola dengan cara masing-masing menggunakan mekanisme pasar maka itu akan tidak efektif karena biaya yang di keluarkan besar. Akan tetapi jika di kelola secara bersama-sama akan lebih efektif. Hal itu bisa terjadi ketika dalam satu pengaturan yang besar. Sehingga karena pengelolanya yang besar tersebut tentu keuntungannya akan menjadi lebih terlihat ada, jika di bandingkan dengan di kelola secara kecil dengan catatan bahwa ada batasan rasionalitas individu yang harus di hilangkan.

Maka dari itu barang publik harus di kelola, barang publik yang di maksud dalam tulisan ini yaitu tempat parkir. Tempat parkir adalah fasilitas yang disediakan untuk parkir. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan Daerah milik jalan tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Tempat parkir disini dapat dikatakan barang umum atau barang publik karena jalan merupakan milik publik yang di kelola oleh pemerintah, ketika masyarakat akan menggunakan lahan parkir tersebut maka akan dikenakan sewa. Itu yang di sebut dengan retribusi parkir karena sudah

menyewa barang milik publik. Sedangkan tukang parkir adalah orang yang mengatur kendaraan di tempat parkir. Sebenarnya tukang parkir bukan menjaga tempat tapi tukang parkir itu adalah orang yang memungut uang sekaligus dia berfungsi untuk mentertibkan orang yang menyewa lahan parkir tersebut. Pendekatan dari tulisan di atas bahwa mekanisme pengaturan *publik good* akan lebih efektif menggunakan pengaturan voting work apabila ada aspek rasionalitas individu yang di hilangkan.

2.3 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa konsep Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang

bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Tujuan diselenggarakannya Otonomi daerah lebih lanjut dijelaskan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang PAD di Kabupaten Ciamis memiliki hubungan erat dengan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah adalah prinsip yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Kebijakan parkir berlangganan merupakan salah satu bentuk penerapan otonomi daerah dalam hal pengelolaan aset dan sumber daya lokal.

Pemerintahan Daerah menimbulkan kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk

mengelola berbagai sumber penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Cara yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah yang telah berjalan serta menerapkan jenis pajak dan retribusi daerah yang baru (Ubay and Lutfi, 2013). Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam mengatasi masalah perpajakan (Balahmar, 2013).

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Wibawa, 1994) penerimaan daerah dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber PAD itu yang digali atau disajikan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai berbagai program dan kebijakan pembangunan, seperti layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Adapun komponen-komponen terpenting dari pembangunan daerah yang sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 79 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yaitu ;

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Dana perimbangan
 - 2) Pinjaman daerah
 - 3) Lain lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, merupakan batasan wewenang yang diberikan pusat kepada daerah dengan berbagai kebijakan dalam pelaksanaannya berdasarkan kemampuannya masing-masing.

2.3.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan di jelaskan juga tentang Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah:

- a. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung kepada yang berkepentingan.
- b. Wewenang atas pungutan retribusi adalah Pemerintah Daerah.

- c. Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

2.4 Parkir

2.4.1 Definisi Parkir

Menurut (Siahaan, 2013) parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang atau barang.

Berdasarkan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Kebijakan ini membagi sistem pelayanan parkir ditepi jalan umum meliputi pelayanan parkir reguler, pelayanan parkir berlangganan. Retribusi pelayanan parkir reguler dipungut dengan menggunakan karcis secara langsung oleh juru parkir. Sedangkan parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan sebagai pembayaran atas penyediaan dan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang di sediakan oleh pemerintah daerah. Kedua sistem itu dilakukan di tempat parkir umum yang dalam hal ini sistem parkirnya dikelola oleh pemerintah. Untuk tempat parkir khusus dapat dikelola oleh pemerintah, perorangan atau badan hukum. Sedangkan tempat parkir insidental bisa dilaksanakan atas ijin Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum.

2.4.2 Fasilitas parkir

Menurut (Siahaan, 2013) fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Fasilitas parkir berbentuk:

1. Parkir di pinggir jalan
2. Parkir di luar badan jalan

Menurut Perda Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir, Tempat parkir di bagi menjadi beberapa kategori antara lain:

1. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum atau Daerah milik jalan tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
2. Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas untuk parkir dapat berupa halaman, pelataran, taman dan gedung parkir diluar tepi jalan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga untuk menunjang dan melayani kepentingan umum.
3. Tempat Parkir Insidentil adalah tepi jalan umum, halaman, pelataran, taman dan gedung yang diperuntukan sebagai tempat parkir kendaraan sementara sebagai penunjang kegiatan olahraga, seni, budaya dan kegiatan lainnya. Parkir Insidentil dilakukan dalam menunjang kegiatan even olah raga, pertunjukkan seni dan budaya, pameran dan kegiatan lainnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas dan memerlukan tempat khusus parkir sementara. Parkir Insidentil dapat menggunakan beberapa ruas jalan, halaman dan gedung milik pemerintah maupun perusahaan dan perorangan.
4. Tempat Khusus Parkir Bongkar Muat Insidentil adalah halaman, pelataran dari jalan umum milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat Parkir kendaraan pengunjung, pemakai jasa Parkir secara tidak tetap.

2.4.3 Kebijakan Parkir

Menurut (Siahaan, 2013) beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain:

- a. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan atau kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota atau pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.
- b. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda seperti yang dilakukan di Palembang.

2.4.4 Retribusi Parkir

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan parkir dan penggalian potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Parkir, perlu penyesuaian tarif retribusi yang selaras dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini. Adapun besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2020 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Ciamis

No	Nama Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan Sepeda Motor	Rp. 1.000,/Kendaraan/satu kali parkir
2.	Kendaraan bermotor sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya	Rp.2.000,- /Kendaraan/satu kali parkir;
3.	Kendaraan bermotor bus/truck dan sejenisnya	Rp.4.000,- /kendaraan/satu kali parkir;
4.	Lokasi tertentu Sepeda Motor	Rp.2.000,- /Kendaraan/satu kali parkir
5.	Lokasi tertentu kendaraan bermotor sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya	Rp.3.000,- /Kendaraan/satu kali parkir

(Sumber : PERBUP Ciamis Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum)

Sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir, Tarif parkir berlangganan :

- a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tahun ;
- b. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan atau JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tahun; dan
- c. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, Bus, Kereta Gandeng dan Kereta tempel, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tahun.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Parkir adalah didasarkan atas tujuan mengendalikan permintaan dan

penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dalam penyelenggaraan pelayanan parkir.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Perguruan Tinggi
Alfi Rohmatin	Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban.	Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
Setianingsih Nirmalasari	Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo.	Program Studi Ilmu Administrasi Fisikal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
Mohammad Sabilillah	Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Studi Implementasi Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan).	Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi Minat Administrasi Pemerintahan. Universitas Brawijaya.

(Sumber: Penulis, 2023)

Pada hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam

meningkatkan kesadaran parkir berlangganan masyarakat melalui sosialisasi dengan berbagai bentuk, tidak hanya untuk masyarakat tetapi untuk juru parkir karena faktor penghambat dari peran peningkatan kesadaran parkir berlangganan tidak hanya dari faktor eksternal tetapi faktor internalpun sangat berpengaruh. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini diantaranya adalah sama-sama meneliti tentang parkir berlangganan, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan dan apa sajakah faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan. Dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2022 tentang Parkir Berlangganan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Ciamis.


Dalam penelitian kedua membahas implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo dan hasilnya adalah pada pelaksanaannya banyak protes yang dilayangkan oleh masyarakat karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai implementasinya kebijakan yang masih kurang di kenal oleh masyarakat padahal jika parkir berlangganan ini sudah optimal akan berpotensi meningkatkan PAD. Kemudian perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep teori Mc. Master yang sudah sesuai akan tetapi

pemungutannya tidak sesuai dengan prinsip retribusi dan diindikasikan terjadi *abuse of power* dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penelitian ini fokus utamanya adalah konsep implementasi dari teori Marilee S. Grindle untuk membedah permasalahan implementasi parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis.

Terakhir dalam penelitian ketiga implementasi Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan telah mengalami peningkatan retribusi parkir. Maka dari itu, yang menjadi kunci keberhasilannya yaitu komunikasi, pemilihan SDM, komitmen Dishub Lamongan dalam mengatasi permasalahan di lapangan serta komitmen masyarakat. Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah teori Marilee S. Grindle tentang kebijakan publik yang di gunakan dan juga parkir berlangganan yang digunakan sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan parkir berlangganan dapat dilaksanakan dengan optimal yang nantinya akan berpotensi meningkatkan PAD.

2.6 Kerangka berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan mengenai implementasi kebijakan parkir berlangganan. Pada penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle tentang implementasi kebijakan publik yang mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan dan dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat. Dalam kasus ini, implementasi kebijakan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dapat dianalisis dengan berfokus pada beberapa aspek yang terkait dengan teori tersebut.

Dalam teori ini mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti eksekutif, legislatif, birokrasi, dan masyarakat. Bagaimana relasi kuasa antara pemerintah dan swasta dalam parkir berlangganan. Siapakan yang diuntungkan dalam kebijakan ini. Dalam kasus ini, aktor-aktor yang terlibat dapat mencakup pihak berwenang dalam Dinas Perhubungan, pemerintah kabupaten, dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dan terkena dampak dari kebijakan parkir ini.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle. Model tersebut menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implemenbility dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel, yaitu:

1. Isi kebijakan, meliputi:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan.

2. Konteks implementasi, meliputi:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Dari evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui indikator tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi Kebijakan parkir berlangganan dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan atau implementasi Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis.